

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19

Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan yang masih mewarnai kehidupan jutaan anak di berbagai belahan dunia.¹ Peningkatan kasus kekerasan seksual selama masa Pandemi Covid-19 terjadi sebagai implikasi dari faktor penyebab antara lain : meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri, bertambahnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan personal, bertambahnya beragam kebutuhan keluarga dan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).² Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, penulis memperoleh data mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2018-2020, seperti terlampir pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual yang Dilaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Bentuk kekerasan	Jumlah Kasus
1	2018	Kekerasan Seksual	238 Kasus
2	2019	Kekerasan Seksual	144 Kasus
3	2020	Kekerasan Seksual	203 Kasus

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) diolah Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020.

¹ Zen Sentosa, *Mengenal Kekerasan pada Anak*, (Yogyakarta : Alaf Media, 2019),2.

² Nindi Aristi, Preciosa, Puji Prihandini, “Fokus Narasi Kekerasan Seksual pada Portal Berita Daring selama Pandemi Covid-19” , dalam *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.9, No.1 (Juni 2021):122.

Peningkatan kasus kekerasan seksual dari data di atas menyebabkan telah terjadinya pergeseran nilai etika dalam kehidupan serta mudahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai agama, budaya, dan falsafah bangsa. Akibatnya, hilanglah nilai-nilai karakter yang melekat pada bangsa Indonesia seperti rasa malu, kejujuran, kesantunan, kebersamaan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial.³ Dengan demikian, adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa Pandemi Covid-19 menuntut adanya upaya pencegahan dari berbagai pihak agar dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak dari kasus kekerasan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa : “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia. Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan kewajiban negara. Perlindungan terhadap anak juga merupakan tanggung jawab orang tua dan kepedulian dari masyarakat. Tanpa partisipasi dari semua lapisan masyarakat, pendekatan legal formal saja tidak cukup efektif dalam melindungi anak.⁵ Maka dari itu, upaya-upaya dari semua lapisan masyarakat untuk melindungi anak sangat diperlukan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera

³ Amirullah Syarbini, *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016),14.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2).

⁵ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 25.

Selatan selaku instansi yang berwenang dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya :

Hasil wawancara dengan Bariyanti Arthini, menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan seksual adalah dengan melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan yaitu sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun ke Kampus-Kampus dengan melakukan kegiatan seminar, audiensi, dan menghadiri undangan-undangan dari Kampus yang berkaitan dengan sosialisasi mengenai pencegahan kasus kekerasan seksual. Program pencegahan kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh forum-forum yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti Dharma Wanita, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang merupakan forum bentukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, forum anak, dan juga aktivis dari PATBM yang ada di tiap-tiap desa atau kelurahan dari kabupaten / kota. Jadi, program pencegahan kasus kekerasan seksual yang dilakukan ialah dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan semua unsur-unsur organisasi yang bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁶

Amirudin, selaku Kasi Tindak Lanjut UPTD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan membenarkan pernyataan tersebut dan memaparkan lebih rinci terkait upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak ialah dengan⁷:

⁶ Hasil wawancara dengan Bariyanti Arthini, Kasi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa, 28 Desember 2021, pukul 12.14 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Amirudin, Kasi Tindak Lanjut Kasus UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 15.24 WIB.

1. Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, bentuknya dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, Kampus serta kepada masyarakat melalui seminar-seminar di media Online.
2. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus dengan melibatkan semua pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan unsur Dharma Wanita, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), Forum Puspa dan Forum Anak.
3. Pembentukan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) ke kabupaten / kota di setiap desa dan kelurahan, sehingga dengan jalan tersebut adalah jalan satu-satunya untuk menekan angka kasus kekerasan seksual dan kasus yang dihadapi kedepannya diharapkan mengalami penurunan.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unsur Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merespon dengan cepat laporan kasus kekerasan seksual baik berupa pengaduan secara langsung maupun via media sosial serta bertindak lebih lanjut dengan melakukan pengelolaan kasus berupa konseling secara langsung.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan pendampingan terhadap korban baik secara psikis atau hukum apabila pendampingan ini diperlukan pihak korban dengan melibatkan psikolog yang disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta bersinergi dengan unsur yang berhubungan dengan perlindungan anak, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tabes dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual

anak dilakukan dengan program sosialisasi ke berbagai daerah dengan melibatkan semua unsur organisasi dalam masyarakat dan kegiatan dari program pencegahan tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Unsur-unsur yang bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bentuk perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus melakukan program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Perbedaan upaya pencegahan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum masa Pandemi Covid-19 dan pada saat masa Pandemi Covid-19 ialah terkait strategi pencegahan. Bariyanti Arthini selaku Kasi Perlindungan Khusus Anak menyampaikan jika sebelum Pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan dengan cara langsung dengan datang ke daerah-daerah, maka pada saat Pandemi Covid-19 berlangsung upaya pencegahan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan sosialisasi melalui webinar, zoom, memasang pamflet, membuat spanduk-spanduk tentang pencegahan kekerasan seksual, informasi mengenai tempat pelaporan, dengan kata lain upaya tersebut dilakukan secara online. Program pencegahan kekerasan harus tetap dilaksanakan untuk masa depan anak agar tetap mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak baik sebelum masa pandemi Covid-19 tiba di Indonesia maupun setelah masa Pandemi Covid-19 tiba di Indonesia ialah sama-sama dilakukan dengan cara sosialisasi, yang membedakannya terletak pada strategi dan kebijakan yang dilakukan dengan menyesuaikan situasi kondisi dan lebih mengarah sesuai dengan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak tentunya mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Vera Bekti

Rahayu, selaku Psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak secara umum menyangkut beberapa hal, yakni terbatasnya sumber daya manusia, letak geografis wilayah Sumatera Selatan yang lebar dan anggaran dana yang terbatas. Vera menjelaskan bahwa letak geografis Sumatera Selatan itu sangatlah luas dan tidak semuanya bisa di datangi, dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 8 juta penduduk sedangkan sumber daya manusia terbatas, maka tidak semua masyarakat terpenuhi hak-haknya, menyebabkan saat melakukan sosialisasi belum bisa menjangkau daerah yang termasuk kategori golongan Daerah 3T (Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Permasalahan sumber dana, karena yang menentukan dana ialah DPRD tentunya mereka mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan dananya, tidak bisa untuk mengcover semuanya, serta permasalahan medan jalan ke daerah-daerah lokasi yang akan dilewati dalam menjalankan program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual kepada lapisan masyarakat di tiap masing-masing daerah.⁸

Amirudin menjelaskan, hambatan yang menjadi permasalahan dalam menjalankan program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, seperti Women Crisis Center (WCC), Polda Sumatera Selatan dan Dinas Sosial.⁹ Lembaga tersebut mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban, peran dari lembaga tersebut

⁸ Hasil wawancara dengan Vera Bakti Rahayu, Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, 23 Desember 2021, pukul 15.24 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Amirudin, Kasi Tindak Lanjut Kasus UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa, 8 Maret 2022, pukul 14.12 WIB.

tentunya sangat penting untuk tetap memberikan perlindungan terhadap anak. Peran dari Women Crisis Center (WCC) dalam memberikan perlindungan ialah memberikan layanan konseling kepada perempuan dan anak dengan cara memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual, memberikan sosialisasi, menyediakan program webinar kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual, serta memperkuat jaringan dengan lembaga-lembaga lain untuk tetap memberikan perlindungan terhadap anak. Peran Dinas Sosial ialah dengan memberikan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual, menyediakan Psikolog untuk membantu pemulihan mental anak korban dari kekerasan seksual. Sementara itu, peran Polda Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak ialah dengan mendampingi korban dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Kepolisian. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang menjadi permasalahan dalam menjalankan program pencegahan kekerasan seksual dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sekaligus faktor pendukung dari adanya hambatan ialah dengan melakukan serta meningkatkan kerjasama pada lembaga-lembaga yang mempunyai tujuan sama dalam memberikan perlindungan dan menekan angka kekerasan seksual pada anak.

Menurut penulis, hambatan yang menjadi permasalahan dalam menjalankan program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak berupa permasalahan anggaran yang selalu menjadi masalah, seharusnya tidak dijadikan sebagai hambatan. Permasalahan anggaran, apabila Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mempunyai anggaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat meneruskannya kepada Pejabat Daerah dengan menggunakan anggaran Desa berupa Dana Desa. Kegiatan penyuluhan program kekerasan seksual ini sebaiknya dilakukan tidak hanya pada saat ada anggaran, tetapi dilakukan apabila menghadiri pertemuan dengan cara menyelipkan materi sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian,

hambatan yang ada dalam menjalankan program pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak menjadi suatu persoalan untuk tetap menjalankan tugas yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Persoalan tentang anak adalah persoalan yang membutuhkan kepedulian yang besar bagi semua lapisan. Semakin lama menunda dan bersikap acuh kepada isu anak rawan, maka yang terjadi adalah hilangnya generasi masa depan.¹⁰ Dengan demikian, satu hal yang harus disadari, membangun kepedulian kepada anak merupakan sebuah pintu untuk memasuki awal kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa di masa depan.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Masa Pandemi Covid-19

Perlindungan anak dalam pandangan Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.¹¹ Islam sebagai agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal perlindungan anak.¹² Perlindungan Anak dalam pandangan Islam tidak terlepas dari tujuan hukum pidana Islam yang merupakan bagian dari syariat Islam. Syari'at Islam erat kaitannya dengan pembahasan tentang *Maqāshid Asy-Syarī'ah* dengan memperhatikan lima hal pokok yang harus dipelihara agar perlindungan anak dapat terwujud

¹⁰ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta : Kencana, 2019),341.

¹¹ Chusniatun, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol.28, No.1 (Mei 2016) : 48.

¹² Ayu Agus Rianti, *Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013),5.

yang dikenal dengan *adl-dlarūriyāt al-khomsah*. Menurut Imam Syāthībī, lima hal pokok tersebut ialah *ḥifzh ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifzh an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifzh al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifzh an-nasb* (memelihara keturunan) dan *ḥifzh al-māl* (memelihara harta).¹³

Kelima tujuan hukum Islam di atas, dijelaskan sebagai berikut¹⁴ :

1. Memelihara Agama (*ḥifzh ad-dīn*)

Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan agama merupakan ciri utama dan karakteristik dari hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan hukum dalam syariat Islam, yaitu membentuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh dalam mewujudkan kebahagiaan yang utuh di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kewajiban memelihara agama menjadi prioritas utama karena merupakan dasar bagi kemaslahatan lainnya.

2. Memelihara Jiwa (*ḥifzh an-nafs*)

Hidup merupakan hak paling asasi bagi manusia. Oleh karena itu, syariat memerintahkan untuk menjaga kelangsungan dan mencegah semua yang merusak untuk mencapai kemaslahatan. Hukum Islam memberikan jaminan berupa aturan dalam *nash*, termasuk dalam pelaksanaan hukum *qishash*.

3. Memelihara Akal Pikiran (*ḥifzh al-‘aql*)

Pemeliharaan akal dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Oleh karena itu, hukum Islam mengharamkan minuman keras (*khamr*) karena tindakan meminum minuman keras mengakibatkan rusaknya akal dan pikiran manusia.

4. Memelihara Keturunan (*ḥifzh an-nasb*)

Keturunan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan mendasar bagi manusia. Oleh karena itu, Islam mewajibkan untuk memelihara

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016),30.

¹⁴ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018),46-57.

kemaslahatan keturunan dengan melestarikan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat berat kepada setiap pelaku perzinaan.

5. Memelihara Harta (*ḥifzh al-māl*)

Harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu, Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh dan menjaga harta dengan cara yang halal.

Tujuan syari'at Islam yang ada dalam pembahasan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* juga membahas mengenai *ḥifzh an-nāsl*, kajian ini membahas mengenai pola pengasuhan orang tua dalam lingkungan keluarga. Kajian *ḥifzh an-nāsl* dalam *Maqāshid Asy-Syarī'ah* membahas pola pengasuhan orang tua dalam lingkungan keluarga karena keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak.¹⁵ Dengan demikian, tujuan dari *ḥifzh an-nāsl* dalam kajian *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang memfokuskan pada pola pengasuhan orang tua dilakukan dengan harapan, jika pola pengasuhan yang diberikan orang tua itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka anak akan memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Kajian *ḥifzh an-nāsl* dalam pembahasan *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang diwujudkan melalui pola pengasuhan orang tua didasari oleh firman Allah dalam Q.S An-Nisaa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا¹⁶

Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir

¹⁵ Suriati Andayani, "Kekerasan Seksual terhadap istri dalam Perspektif *ḥifzh an-nāsl* (Keturunan)" (Skripsi, : FSH UIN Alauddin Makassar, 2016), 14-15.

¹⁶ Q.S An-Nisaa' (9) : 3.

terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan Hukum Islam sama seperti tujuan Hukum Pidana Islam, yaitu tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal, keturunan, maupun harta kekayaan.¹⁷ Dengan demikian, tujuan perlindungan dari kajian hukum pidana Islam sangatlah luas, karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta.

Pidana menurut kajian Hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah*, yaitu semua bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. *Jarimah* dalam kajian hukum Islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu¹⁸ :

1. *Jarimah Qisās Diyat*

Jarimah qisās diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyat*. *Jarimah* ini ketentuan hukumannya sudah ditentukan *nash*.

2. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Syara'. *Jarimah Hudud* ini ada tujuh macam diantaranya zina, menuduh zina, minum-minuman keras, pencurian, perampokan, murtad dan pemberontakan.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada majelis hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam pandangan Hukum Pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada majelis hakim. Hal ini diterapkan

¹⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019),5-6.

¹⁸ Marsaid, *Masail Fiqhiyyah Al Jinayah*, (Palembang : NoerFikri,2020), 7-11.

karena hukuman pelaku kekerasan seksual tidak terdapat dalam *nash*, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, pelaku kekerasan seksual dalam pandangan Hukum Pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada majelis hakim.

Perlindungan terhadap anak wajib diberikan oleh setiap orang, karena perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Semua bentuk perlakuan yang diberikan setiap orang kepada anak dalam Islam akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan firman Allah SWT :

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا¹⁹

Artinya : “*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.*” (Q.S Al-Israa : 36)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang dilakukan setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban termasuk dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap perlindungan anak karena orang tua memegang peranan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.²⁰ Dengan demikian, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya orang tua sebagai orang yang memegang peranan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Perlindungan yang diberikan orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ²¹

¹⁹ Q.S Al-Israa (17) : 36.

²⁰ Ayuhan, *Konsep Pendidikan Anak Salih dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 126-128.

²¹ Q.S At-Tahrim (66): 6.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S At-Tahrîm:6)

Makna dari ayat di atas mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya. Tanggung jawab dan kepercayaan orang tua akan menjadi dasar peniruan anak dalam berperilaku karena melalui keluarga seorang anak memperoleh sosialisasi nilai dan perilaku.²² Selain itu, perkembangan anak itu tergantung cara orang tua membimbing anak tersebut.²³ Dalam lingkungan keluarga, harus diciptakan suasana yang serasi dan seimbang.²⁴ Sikap saling membantu dan saling melindungi diantara anggota keluarga dalam mengembangkan diri diperlukan untuk kesamaan arah dan tujuan dalam melakukan tindakan yang berdasarkan nilai moral yang telah disepakati bersama.²⁵ Dengan demikian, peran orang tua sangat dituntut untuk memberikan nilai-nilai moral juga sebagai teladan yang disandarkan kepada sumber nilai yang memiliki kebenaran yang mutlak, yaitu agama sebagai pelindung dan acuan dalam berperilaku sebagai bagian dari memelihara agama (*hifzh ad-dîn*) dalam kajian *Maqāshid Asy-Syarî'ah* agar terhindar dari perilaku yang dapat menyengsarakan diri dan keluarga.

Orang tua juga harus meningkatkan pendidikan Islam terhadap anak agar dapat memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) dan memelihara akal (*hifzh al-'aql*) anak dalam menghadapi segala tantangan zaman. Islam mengajarkan kepada orang tua untuk mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga dengan wujud pemisahan tempat

²² Dani Koesoema A, *Strategi Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta : PT Kanisius, 2015),30.

²³ Hafidz Muftisany, *Islam Bicara Hak Anak*,(Karanganyar : Intera, 2021),5.

²⁴ Al Tridhonanto dan Beranda Agency, *Mencetak Anak Cerdas Dambaan Orang Tua*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014),135.

²⁵ Moh Shochib, *Pola Asuh Orang tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*,(Jakarta : PT Rineka Cipta,2014),21.

tidur.²⁶ Pemisahan tempat tidur bagi anak dilakukan dengan memberikan anak laki-laki dan perempuan kamarnya sendiri. Hal ini sesuai dengan Hadist Abu Dawud, yakni :

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين
وفرقوا بينهم في المضاجع²⁷

Artinya : “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka umur tujuh tahun dan pukullah jika mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud)

Hadist di atas menjelaskan bahwa Islam menetapkan pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan agar orang tua menjaga privasi anak dengan memberikan fasilitas kamar tidur sendiri sejak usia 10 tahun. Tujuannya agar anak yang satu dengan anak yang lain tidak saling melihat aurat masing-masing, menghindari kemungkinan negatif yang diakibatkan ketika anak tidak memiliki ruang pribadi sekaligus dilakukan agar tidak mengganggu perkembangan jiwa dari masing-masing anak. Orang tua yang banyak mengajarkan anak tuntunan hidup sesuai dengan ajaran Islam, maka sikap tindak serta tingkah laku dan cara anak dalam menghadapi hidup akan sesuai dengan cara Islam.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang dilakukan orang tua terhadap anak berupa pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan adalah bentuk pencegahan yang diajarkan Islam sebagai bagian dari memelihara jiwa anak.

Tindakan yang menyangkut perlindungan anak bukan menjadi tanggung jawab orang tua saja, tetapi semua lapisan masyarakat termasuk lembaga-lembaga perlindungan anak baik lembaga Negara maupun

²⁶ Sa’adah Erliani dan Normalasarie, “Konsepsi Al-Qur’an tentang Pendidikan Seks pada Anak”, dalam Jurnal *Lentera* , Vol.12, No.2 (2017):92.

²⁷ H.R Abu Dawud

²⁸ Retna Dwi Estuningtyas, *Kesehatan Jiwa Remaja*, (Yogyakarta : Psikosain, 2018),52.

masyarakat juga bertanggung jawab.²⁹ Hal ini dijelaskan dalam H.R Bukhari yang menyatakan bahwa :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ³⁰

Artinya : Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya.

Hadist tersebut mengartikan bahwa semua manusia di muka bumi akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama di bumi. Pertanggungjawaban lembaga negara terhadap perlindungan anak mengandung makna sebagai perwujudan jaminan terhadap hak-hak anak serta pemberian perlindungan terhadap anak dari berbagai pengaruh yang mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Berangkat dari hal ini, diperlukan kehadiran suatu lembaga sebagai upaya mewujudkan perlindungan anak yang mempunyai fungsi pencegahan, pengembangan, penunjang sehingga usaha untuk memelihara kelangsungan hidup anak akan dapat dijamin oleh Negara. Fungsi tersebut tersedia melalui wadah yang disebut Lembaga Perlindungan Anak.³¹

²⁹ Teguh Kurniawan, "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Aspirasi* , Vol.6, No.1 (Juni 2015):39.

³⁰ HR. Bukhari No. 4789.

³¹ Kiagus Nurdin Yaasin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang" (Skripsi, : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,2018),72.

Upaya yang mencakup fungsi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan dengan baik melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual anak juga dapat disesuaikan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat

Kaidah di atas memberikan penjelasan bahwa mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat. Dengan demikian, upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan kaidah fiqhiyyah, yaitu mengutamakan upaya pencegahan.

Peran pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan juga tergolong dalam kajian *Siyāṣah Syar'iyah* atau yang disebut dengan Politik Islam. Kajian *Siyāṣah Syar'iyah* menurut Ibnu Taimiyyah memiliki pengertian bahwa pemegang kekuasaan berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak karena adanya hubungan pemerintah dengan rakyat.³² Peran pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selaku pemegang kekuasaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku rakyat serta menjalin kerja sama antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan yang mempunyai tujuan sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak masuk dalam kategori tujuan *Siyāṣah Syar'iyah*.

³² Suharti, "Al *Siyāṣah Syar'iyah* 'Inda Ibn Taimiyyah (Politik Islam Ibnu Taimiyyah)", dalam *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol.2,No.2 (Jul-Des 2015) :27.

Berdasarkan uraian di atas, Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap upaya pencegahan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan tujuan Hukum Pidana Islam yaitu *ḥifzh ad-dīn*, *ḥifzh an-nafs*, *ḥifzh al-‘aql*, *ḥifzh an-nasb*, *ḥifzh al-māl*, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat serta dapat digolongkan dalam kajian *Siyāsah Syar’iyyah*. Bagi pelaku yang sudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak, maka diterapkan hukuman *ta’zir* untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.